

**MONEY POLITICS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR  
**SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH  
**MUHAMMAD NUR FAIQ**  
NIM. 95362481

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2000

Drs.Akh. Minhaji, M.A. Ph.D.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara

Muhammad Nur Faiq

Lamp. : 5 eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan  
Fak. Syari'ah IAIN  
Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya  
terhadap skripsi saudara :

Nama : Muhammad Nur Faiq

N I M : 9536 2481

Judul : *MONEY POLITICS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM*

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami  
kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah  
dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juli 2000 M.  
9 Rabi'ul Akhir 1421H.

Pembimbing I,

  
Drs. Akh. Minhaji, M.A. Ph.D.  
NIP. 150 227 715

Drs. Syamsul Anwar, M.A.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Muhammad Nur Faiq  
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fak. Syari'ah IAIN  
Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muhammad Nur Faiq  
NIM : 9536 2481  
Judul : *MONEY POLITICS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juli 2000 M.  
9 Rabi'ul Akhir 1421 H.

Pembimbing II,

  
Drs. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### MONEY POLITICS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD NUR FAIQ**  
NIM. 9536 2481

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah pada tanggal 24 Juli 2000 M. / 23 Rabi'ul Akhir 1421 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Juli 2000 M.  
28 Rabi'ul Akhir 1421 H.



Panitia Munaqasah

Ketua Sidang  
  
Drs. Parto Djumeno  
NIP. 150 071 106

Sekretaris/Sidang  
  
Siti Fatimah, S.H. M.Hum.  
NIP. 150 260 463

Pembimbing I / Penguji I

Drs. Akh. Minhaji, M.A. Ph.D.  
NIP. 150 227 715

Pembimbing II

Drs. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

Penguji II

Siti Aminah, S.H.  
NIP. 150 179 153

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَىٰ  
الَّذِي وَصَحَّبَهُ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ :

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah (yang merajai semesta alam) yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yakni agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “*Money Politics Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*”, penyusun menyadari bahwa skripsi ini, masih banyak memiliki kekurangan. Namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk diajukan guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tidak mungkin akan bisa terselesaikan dengan baik tanpa jasa dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penyusun ucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Akh. Minhaji, M.A. Ph.D. dan Drs. Syamsul Anwar, M.A. , selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materiil , sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT. agar cahaya dan rahmat-Nya senantiasa dicurahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat bagi diri penyusun sendiri dan para pembaca, dan semoga senantiasa mendapat rida dari Allah SWT., Amin.

Yogyakarta, 10 Juli 2000 M.  
9 Rabi'ul Akhir 1421H.

Penyusun,

Muhammad Nur Faiq  
NIM. 9536 2481

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan penulisan skripsi ini berpedoman pada "Penulisan Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543/B/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ša	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zai	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	SY	-
ص	Sad	Ş	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Đ	D dengan titik di bawah

ط	Tā	T	T dengan titik di bawah
ظ	Zā	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	,	Koma terbalik, tapi dapat diganti dengan apostrof
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	Y	-

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعَّد بِنٍ ditulis Mut'aqqidain

عَدَّةٌ عَدَّةٌ ditulis 'Iddah

## III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

هَبَةٌ ditulis Hibah

جزْيَةٌ ditulis Jizyah

( Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bilang dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.
- نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis Ni'matullāh
- زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis Zakātul-Fiṭr.

#### IV. Vokal pendek

<u>ـ</u>	(Fathah) ditulis A →	فَعَلْ : Fa'ala
<u>ـ</u>	(Kasrah) ditulis I →	فَعِلْ : Fa'ilā
<u>ـ</u>	(Dammah) ditulis U →	فَعُلْ : Fa'uла

#### V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis Ā  
جَاهِلَيَةٌ ditulis Jāhiliyyah
2. Fathah + Ya' mati ditulis Ā  
يَسْعَى ditulis Yas'ā
3. Kasrah + Ya' mati ditulis Ī  
مَجِيدٌ ditulis Majīd
4. Dammah + Wawu mati , ditulis Ū  
فَرُوضٌ ditulis Furūḍ

#### VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis Ai  
بَيْنَكُمْ ditulis Bainakum
2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au  
قَوْلٌ ditulis Qaul

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

- أَنْتُمْ ditulis A'antum
- أَعْدَتْ ditulis U'iddat
- لَنْ شَكْرَتْ ditulis La'n syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis Al-  
القرآن ditulis Al-Qur'ān
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf  
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.  
السماء ditulis As-samā'.

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوى الفروض ditulis Žawil-furūd atau Zawi al-furūd



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Nota Dinas .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Transliterasi Arab-Latin .....	vii
Daftar Isi.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MONEY POLITICS .. .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian <i>Money Politics</i> .....	20
B. Bentuk-bentuk <i>Money politics</i> .....	23
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Money Politics</i> .....	30
D. Dampak <i>Money Politics</i> .. .....	32

<b>BAB III</b>	<b>: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG <i>MONEY POLITICS</i>.....</b>	<b>36</b>
A.	Tinjauan Hukum Pidana.....	36
B.	Hukuman Bagi Pelaku <i>Money Politics</i> Menurut Hukum Pidana .....	45
C.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai <i>Money Politics</i> .....	47
D.	Hukuman Bagi Pelaku <i>Money Politics</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISA PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP <i>MONEY POLITICS</i>.....</b>	<b>55</b>
A.	Aspek Persamaan.....	55
B.	Aspek Perbedaan.....	59
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
	Lampiran 1: TERJEMAHAN .....	I
	Lampiran 2 : BIOGRAFI ULAMA DAN PAKAR HUKUM.....	II
	Lampiran 3 : CURRICULUM VITAE .....	III

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Uang sebagai sumber daya yang sangat penting dalam penggunaannya sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Penggunaan kekuasaan uang (*money power*) memang diperbolehkan, namun tidak berarti sesuatu yang diperbolehkan itu dilakukan dengan semena-mena dan melanggar prinsip keadilan. Karena itu dalam penggunaannya diperlukan pembatasan. Hal ini meliputi batasan etika, hukum dan politik.<sup>1)</sup>

Sebagai misal dalam pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan upaya perwujudan demokrasi rakyat menuju kedaulatan rakyat, dalam pelaksanaan ternyata dicemari dengan adanya praktik-praktik yang tidak terpuji, salah satunya adanya praktik *money politics*. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum bebas dan rahasia hanya merupakan sebuah harapan dan cita-cita yang sulit terwujud. Penggunaan uang sebagai media untuk meraih kekuasaan menjadi salah satu instrumen utama dalam meraih tujuan tersebut.

Praktik *money politics* ini kembali merebak ke permukaan setelah adanya investigasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi pemantau pemilu seperti KIPP, UNFREL, Forum Rektor dan sebagainya yang menemukan adanya praktik-praktik

---

<sup>1)</sup> Eep Saefullah Fatah, " Kekuasaan Uang", *FORUM Keadilan*, No. 22, (5 September 1999), hlm. 84.

tidak sehat yang dilakukan oleh beberapa partai politik menjelang pemilihan umum di Indonesia 1999. Namun demikian fenomena *money politics* ini hanya bisa dirasakan akan tetapi sulit untuk dibuktikan. Bagaikan sebuah gunung es di tengah laut yang hanya dapat dilihat pucuknya saja, akan tetapi eksistensi secara keseluruhannya tidak pernah diketahui. Sehingga kasus semacam ini dari pemilihan umum satu ke pemilihan umum berikutnya belum ada yang sampai ke pengadilan.

Hal tersebut di atas disebabkan, *pertama*, perlu dijelaskan *money politics* bukanlah merupakan istilah hukum, melainkan istilah politik. Sehingga tidak mengherankan jika sampai saat ini belum pernah ada kasus hukum yang secara eksplisit menyebutkan kasus *money politics*. *Kedua*, pengertian *money politics* yang ada dalam benak orang awam berbeda dengan pengertian *money politics* dalam terminologi hukum.<sup>2)</sup> Akibatnya perbedaan persepsi tersebut menimbulkan pengklarifikasi masalah menjadi tidak jelas. Kesulitan untuk mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat juga menyulitkan. Misalnya saja mantan Menteri Agama Malik Fadjar tidak mau secara tegas mengatakan bahwa hukum praktik *money politics* itu haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini. Seperti yang telah dikutip oleh tabloid *Tekad*, sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan sebagai berikut “Saya kira, kita tidak bisa mengatakan kategori sogok, karena *money politics* itu

---

<sup>2)</sup> Eddy OS Hiariej, “ Money Politics dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Kedaulatan Rakyat*, (Sabtu, 5 Juni 1999), hlm. 6.

dalam konteks politik, seperti dalam pemilihan lurah desa. Dalam pemilihan kan ada hal-hal seperti itu.”<sup>3)</sup>

Lain halnya dengan Azyumardi Azra, ia mengatakan bahwa *money politics* ditinjau dari hukum Islam adalah sogok atau suap, namun ia menolak bahwa hukumnya haram. Lebih lanjut ia mengatakan *money politics* kadarnya lebih rendah dari sogok, tapi pada dasarnya sama saja. Seperti pembagian sembako menurutnya sogok menyogok juga. Tapi dalam bentuk yang tidak eksplisit. Jadi ada kedoknya, ada kamuflasenya. Karena itu kadarnya lebih rendah dari sogok menyogok dalam pengertian yang literal.<sup>4)</sup>

Menurut Rusjdi Hamka praktik *money politics* tidak berbeda dengan suap, karena itu hukumnya haram. Dalam hal ini Rusjdi Hamka agak lebih tegas mengatakan hukumnya. Pendapat tentang praktik *money politics* juga datang dari Anis Matta, menurutnya praktik politis dengan tujuan untuk membeli suara itu hukumnya haram, bukan saja praktik semacam ini sama dengan sogok, tapi cara-cara kotor semacam ini akan melahirkan tiga hal yang negatif. Pertama, membuat proses pengambilan keputusan seseorang menjadi tidak jujur. Kedua, tidak mendidik masyarakat dalam proses demokratisasi. Ketiga, pilihan politik ini tidak bisa dianggap sebagai pilihan politik semata, tapi juga ekspresi keimanan seseorang.<sup>5)</sup>

---

<sup>3)</sup> Indra Ismawan, *Money Politics; Pengaruh Uang dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hlm. 1-2.

<sup>4)</sup> Azyumardi Azra, “Lebih Rendah Ketimbang Haram, *Tekad*, No. 17/Tahun I, (22-28 Februari 1999), hlm. 22.

<sup>5)</sup> *Ibid.*

Sementara itu ada beberapa kalangan yang menganggap praktik *money politics* adalah wajar dan lazim dipergunakan, seperti yang dikatakan Indria Samego bahwa :

*Money politics* merupakan sebuah cara yang lazim digunakan siapapun di dalam memperjuangkan kepentingan politiknya. Baik pribadi maupun kelompok sering memanfaatkan berbagai medium untuk mempengaruhi orang lain, baik dengan cara-cara *persuasive* maupun *coersive*. Terutama dalam masyarakat yang sedang berkembang, bila cara-cara pertama mengalami kegagalan biasanya digunakan cara kedua. Selagi hukum belum dijadikan "panglima" dalam perubahan sosial. Kedua metode politik tersebut dengan mudah dapat dijumpai dalam kehidupan politik sehari-hari. Ditambah lagi dengan belum dewasanya sikap politik masyarakat, upaya mencari dukungan dan simpati tidaklah dapat berjalan hanya berdasarkan janji politik para elit, melainkan harus ditebus dengan sumberdaya yang lebih konkret sifatnya. Dalam hal ini, uang sering dijadikan instrumen utama dari metode *persuasive*. Sementara metode *coersive* ditunjukkan lewat teror atau politik kekerasan (*violence*).<sup>6)</sup>

Senada dengan Indria Samego, Afan Gaffar menganggap bahwa soal bagi-bagi uang dalam pemilihan umum adalah wajar, seperti halnya pembagian uang kepada warga desa oleh seorang calon kepala desa untuk membeli suara warga yang bersangkutan. Karena menurutnya politik dan uang tidak dapat dipisahkan, politik identik dengan kekuasaan, dan salah satu sumber kekuasaan adalah uang.<sup>7)</sup>

Untuk menentukan bahwa sebuah partai politik telah melakukan praktik *money politics* dalam pemilihan umum di Indonesia sangat sulit sekali. Apalagi sampai pada penjatuhan pidana maupun pendiskualifikasi dari pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena, pertama, kurang jelasnya batasan *money politics* itu sendiri, sebagai misal pembagian uang, sembako, kegiatan bakti sosial dan

---

<sup>6)</sup> Indria Samego, "Money Politics", *Republika*, (Jum'at, 14 Mei 1999), hlm. 6.

<sup>7)</sup> Afan Gaffar, "Politik dan Uang tidak Bisa Dipisahkan", *Bidik*, (Rabu, 24 Februari 1999), hlm. 2.

sebagainya yang menggunakan atribut partai belum bisa dicap sebagai praktik *money politics*. Sehingga hampir sulit dibedakan antara *money politics*, sedekah atau kegiatan bakti sosial. Menurut Sam Soeharto kalau yang dimaksud *money politics* adalah pemberian dalam bentuk uang atau materi dengan tujuan agar seorang mau memilih partai tertentu bukankah menjadi naif sekali, karena hal ini masih jauh dari realitas.<sup>8)</sup> Karena saat ini makin sulit mengharapkan masyarakat memiliki ikatan emosional atau ikatan primordial yang kental, sehingga sulit mereka mau berkorban tanpa imbalan apapun. Kedua, ketentuan hukum yang terdapat di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum kurang begitu tegas. Sehingga berakibat kurang ditegakkannya hukum yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut.

Dalam konteks politik, barangkali *money politics* merupakan sesuatu yang lazim digunakan oleh seseorang. Namun dalam konteks hukum, *money politics* adalah perbuatan yang dilarang dan ada sanksi hukumnya. Misalnya saja pembelian suara dalam pemilihan kepala desa. Dalam proses pemilihan kepala desa, pembelian suara adalah lazim dipergunakan oleh seorang calon kepala desa. Padahal secara hukum calon kepala desa tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan, karena telah melakukan praktik suap. Sehingga tidak mengherankan apabila praktik pembelian suara ini dilakukan secara sembuni-sembuni. Dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam pun *money politics* jelas merupakan perbuatan yang dilarang.

---

<sup>8)</sup> Sam Soeharto, " Apa Batasan Money Politics itu?", *Jawa Pos*, ( 20 Mei 1999), hlm. 14.

Karena *money politics* merupakan bentuk dari praktik suap (*risywah*). Sedangkan suap (*risywah*) adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama.

Berangkat dari premis tersebut di atas, jelas bahwa *money politics* merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji. Apalagi dilihat dengan kaca mata hukum pidana maupun hukum pidana Islam. Walaupun pada dasarnya *money politics* merupakan masalah politik akan tetapi masalah tersebut tidak terlepas dari aspek-aspek normatif. Dalam hal ini penyusun ingin membahas *money politics* dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.

### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dijadikan obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian *money politics* itu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap praktik *money politics* ?
3. Di manakah letak persamaan dan perbedaan kedua tinjauan hukum tersebut ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengertian *money politics*

2. Menggambarkan praktik *money politics* dalam tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam serta menjelaskan persamaan dan perbedaan kedua tinjauan hukum tersebut.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan akan memberi jawaban terhadap polemik yang terjadi di dalam masyarakat mengenai *money politics*.
2. Diharapkan akan menambah khasanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus menjadi sumbangan bagi pemerhati dan peneliti hukum.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang lebih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Sebenarnya sudah banyak tulisan yang membahas mengenai *money politics* ini, namun mayoritas pembahasannya masih sebatas artikel di koran, tabloid ataupun majalah. Sejauh ini memang baru ada sebuah buku yang membahas secara khusus tentang *money politics*, yang pembahasannya belum secara khusus membahas aspek-aspek hukum dari praktik *money politics*. Buku tersebut berjudul *Money Politics; Pengaruh Uang dalam Pemilu*, karya Indra Ismawan. Buku ini membahas tentang dimensi-dimensi *money politics*, termasuk perbedaannya dengan *political financing*. Lebih dari itu buku ini juga mengulas tentang prakondisi dan modus-modus

terjadinya praktik *money politics*, juga pengaruh uang dalam pemilihan umum modern<sup>9</sup>) Sementara itu Abu Abdul Halim Ahmad S. dalam karyanya *Suap Dampak dan Bahayanya; Tinjauan Syar'i dan Sosial*, berupaya menjelaskan hakekat suap (*risywah*), penyebab dan upaya penghancurannya serta tinjauan suap (*risywah*) dari fiqh Islam.<sup>10</sup>) Djoko Prakoso, dalam bukunya *Tindak Pidana Pemilu*, mencoba meguraikan tentang bentuk dan sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya mengenai dewan legislatif, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang mencakup tugas dan wewenang, personalia/keanggotaan dan hak-haknya. Selanjutnya buku ini membahas tentang tindak pidana pemilu yang mencakup pengertian pidana pada umumnya, serta hal-hal yang dapat dipidana berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Kemudian tentang cara-cara penangkaluan tindak pidana pemilu melalui peningkatan kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat.<sup>11</sup>) Dalam bentuk yang lain K. Wantjik Saleh dalam bukunya *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, mencoba mengupas masalah korupsi yang merupakan masalah besar dan ruwet yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selain itu buku ini juga membahas tentang suap, namun pembahasan mengenai suap kurang begitu mendalam. Karena yang dibahas hanya sekitar terciptanya Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>9</sup>) Indra Ismawan, *Money Politics*., hlm. 10 – 53.

<sup>10</sup>) Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap Dampak dan Bahayanya; Tinjauan Syar'i dan Sosial*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 8.

<sup>11</sup>) Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, cet. ke- 1, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 4–5.

(LN tahun 1980 No. 58), yang bermula dari adanya peristiwa penyuplai di kalangan olahraga (dalam hal ini sepak bola).<sup>12)</sup>

Di samping itu ada juga buku yang berjudul *Korupsi Politik* penyunting Mochtar Lubis dan James C. Scott, yang merupakan kumpulan karangan yang terhimpun dari berbagai pandangan dan pengalaman korupsi politik. Di antaranya ada penulis yang menekankan pada contoh nyata praktik-praktik korupsi politik yang banyak merajalela dan jelas-jelas merusak moral bangsa di negara-negara berkembang. Juga ada penulis yang menguraikan berbagai perspektif atas persepsi tentang korupsi, seperti menyogok disebutnya merupakan teknik korupsi yang sering digunakan.<sup>13)</sup>

Selain buku-buku yang tersebut di atas, ada juga beberapa artikel tentang *money politics* di antaranya yang berjudul “Money Politics dalam Perspektif Hukum Pidana”, oleh Eddy OS Hiariej. Dalam artikel ini dikemukakan tentang tinjauan hukum pidana terhadap praktik *money politics*, yang menurutnya sangat sulit sekali menjerat pelaku praktik *money politics* dengan aturan-aturan hukum yang ada. Sehingga belum ada satu pun kasus tentang praktik *money politics* yang pernah disidik apalagi sampai pengadilan.<sup>14)</sup>

---

<sup>12)</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, cet. ke- 5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 79.

<sup>13)</sup> Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed.), *Korupsi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm. vii.

<sup>14)</sup> Eddy OS Hiariej, “Money Politics., hlm. 6.

Sementara itu tabloid *Bidik* mengupas tentang petak umpet politik uang. Yang di dalamnya berisi beberapa pendapat tentang politik uang. Di antaranya wawancara dengan Afan Gaffar yang mengatakan bahwa antara politik dan uang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada yang menyebutkan bahwa salah satu dari sumber kekuasaan adalah uang. Dan politik itu identik dengan kekuasaan. Menurutnya soal membagi-bagi uang adalah wajar. Lain halnya wawancara tabloid *Bidik* dengan Sunyoto Usman (Sosiolog UGM), yang mengatakan bahwa fenomena yang melatarbelakangi munculnya praktik *money politics* adalah budaya korupsi yang sudah merambah hampir di seluruh sektor masyarakat Indonesia, sehingga akan sulit diberantas.<sup>15)</sup>

Masih banyak lagi artikel dalam koran yang membahas *money politics* ini, seperti tulisan Indria Samego yang berjudul “Money Politics”, yang mengatakan bahwa praktik *money politics* ini bukanlah monopoli partai Golkar akan tetapi praktik semacam ini merupakan sebuah cara yang lazim digunakan siapapun dalam memperjuangkan kepentingan politiknya. Karena dalam memperjuangkan politiknya seseorang atau kelompok dapat menggunakan cara *persuasive* maupun *coersive*. Sementara Sam Soeharto dalam tulisannya yang berjudul “Apa Batasan Money Politics itu?”, mengatakan bahwa yang harus ditentang bukan bentuk-bentuk *money politics* akan tetapi intimidasi yaitu tekanan atau paksaan untuk memilih suatu partai, dan tidak boleh yang lain, baik yang dilakukan seseorang, pejabat, atau intimidasi massa. Menurut pendapatnya *money politics* jelas menyenangkan dan membantu

---

<sup>15)</sup> “Petak Umpet Politik Uang”, *Bidik*, (Rabu, 24 Februari 1999), hlm. 1 – 3.

masyarakat. Karenanya yang perlu disosialisasikan adalah rakyat bebas memilih dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang mereka pilih di bilik suara.<sup>16)</sup>

Dengan demikian, dari beberapa tulisan baik yang berbentuk buku atau artikel-artikel yang tersebut di atas, nampaknya belum ada yang membahas tentang *money politics* secara khusus dalam tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam.

#### E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya tujuan dibuatnya aturan-aturan hukum adalah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini *maslahah* merupakan unsur esensial bagi tujuan dibuatnya hukum.<sup>17)</sup> Sehingga apabila ada suatu perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Namun demikian tidak semua perbuatan yang mengganggu ketertiban dan ketetraman masyarakat dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana.

Di antara unsur-unsur pidana adalah adanya ketentuan yang mengatur dilarangnya suatu perbuatan. Ketentuan tersebut dalam hukum pidana terdapat dalam KUHP pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada

---

<sup>16)</sup> Sam Soeharto, "Apa Batasan," hlm 14.

<sup>17)</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudhian W. Asmin, (Surabaya: AL-IKHLAS, 1995), hlm. 227.

sebelum perbuatan itu terjadi.”<sup>18)</sup> yang selanjutnya ketentuan semacam ini disebut dengan “asas legalitas” (*principle of legality*).<sup>19)</sup>

Salah satu aturan pokok yang sangat penting dalam syari’at Islam ialah aturan yang berbunyi : “Sebelum ada nas (ketentuan), tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat” (*lā hukma li af’ali al-uqalā’ qabla wuriūd an-nassī*). Karena pada dasarnya hukum asal sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya.

<sup>20)</sup> الأصل في الأشياء الاباحة حتى يدل على التحرير

Praktik *money politics* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena praktik semacam ini hampir mirip dengan suap, bahkan dalam kasus tertentu *money politics* sama dengan suap. Hanya istilahnya saja yang mungkin berbeda. Tentang masalah suap menyuap di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980, tentang Tindak Pidana Suap, dalam penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perbuatan suap menyuap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang.<sup>21)</sup>

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>18)</sup> R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 5.

<sup>19)</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 23.

<sup>20)</sup> Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān Abī Bakr as-Suyūṭī, *al-Asybāh wa an-Naẓāir fī al-Fuḍū'*, (Bairūt: Dār al-Fikri, tt.), hlm. 43.

<sup>21)</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Konpsi dan Suap*, cet. ke-5, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1983), hlm. 109.

Seperti yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya, praktik *money politics* dapat terjadi di seluruh sektor masyarakat. Sehingga bentuknya pun bisa bermacam-macam, misalnya saja *money politics* dalam pemilihan umum atau pemungutan suara. Mengenai perbuatan suap-menyuap dalam pemungutan suara (pemilihan umum) di Indonesia sudah ada yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum pasal 73 ayat 3 yang berbunyi :

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana ini dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.<sup>22)</sup>

Menurut Piers Beirn dan James Messerschmidt, sebagaimana yang telah dikutip oleh Eddy OS Hiariej, bahwa *money politics* tidaklah dapat dipisahkan dari keempat tipe korupsi yang dikenal :

Pertama, *political bribery*, yakni termasuk kegiatan dewan legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan suatu kepentingan. Karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktifitas industriawan dan usahawan perdagangan, dengan harapan anggota-anggotanya yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.

Kedua, *political kickback*, yakni kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya pemberian kredit kepada pengusaha, penaksir pajak dan lain sebagainya.

Ketiga, *election fraud*, yakni yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan pada saat pemilihan umum seperti pemalsuan administrasi calon anggota legislatif, kecurangan pada saat penghitungan suara, memberikan sesuatu untuk mempengaruhi melaksanakan hak pilih yang semuanya itu

<sup>22)</sup> Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang PARPOL dan PEMILU, (Semarang; Aneka Ilmu, 1999), hlm. 68.

berkaitan dengan uang atau sesuatu imbalan, termasuk di dalamnya menjanjikan atau mengiming-imingi sesuatu.

Keempat, *corrupt campaign practices*, yakni praktik-praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara. Dalam tipe ini biasanya berkaitan langsung dengan calon anggota legislatif agar dapat dipilih melalui daerah pemilihannya. Sehingga tidak jarang calon tersebut mengadakan kolusi dengan perusahaan-perusahaan setempat yang membiayainya kampanye dengan suatu imbalan manakala ia terpilih.<sup>23)</sup>

Dengan demikian apabila praktik *money politics* termasuk dalam kategori korupsi, maka praktik tersebut juga termasuk suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena masalah korupsi sudah diatur dalam undang-undang, yaitu UU No. 3 Tahun 1971; LN 1971 No. 19 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Islam ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam rangka menegakkan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.<sup>24)</sup> Dalam hal ini suap atau sogok dapat membahayakan keutuhan kelima unsur pokok tersebut. Karenanya dampak negatif yang ditimbulkan suap atau sogok ini sangat besar sekali.

*Risyawah* (suap) termasuk kasus kriminal yang butuh solusi dan wajib didiagnosa dan ditanggulangi. Karena merupakan penyakit kronis, kanker yang mematikan dan menghancurkan tatanan serta norma sosial. *Risyawah* juga bentuk kriminal (*jarīmah*) yang sanksinya tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an maupun Rasulullah dalam sunnahnya. Jika suatu pelanggaran tidak ditentukan oleh Allah atau rasul-Nya, maka sanksinya berupa *ta'zīr*, yaitu hukuman

<sup>23)</sup> Eddy O. S. Hiariej, "Money Politics., hlm. 4.

<sup>24)</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, tt.), II: 10.

atau sanksi berdasarkan kebijaksanaan hakim (pengadilan).<sup>25)</sup> Aturan Islam tentang praktik suap atau sogok (*risyawah*) terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abdullah ibn Amr ra. berkata :

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُرَاشِيِّ وَالْمُسْرَشِيِّ (۲۶)

Suap atau sogok sering terjadi di peradilan, namun dalam praktiknya suap atau sogok tidak hanya terdapat dalam masalah peradilan saja, akan tetapi sudah merata ke seluruh sektor kehidupan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Aziz Khaulī bahwa suap itu dapat tercampur aduk dengan pemberian yang dipinjamkan tetapi hakekatnya ia berwujud hadiah atau sesuatu yang diharapkan dalam jual beli dan atau berwujud pembebasan hutang dan semisalnya . Karenanya suap dalam wujud apapun tetap dikatakan suap.<sup>27)</sup> Dimanapun tempatnya suap digolongkan sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum.<sup>28)</sup>

<sup>25)</sup> Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap Dampak*, hlm. 49.

<sup>26)</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "12 Abwāb al-Ahkām", "2. Bāb at-Taglīz fī al-Khīfi wa ar-Risyawah", (Bairūt: Dār al-Fikr, tt.), II: 49, hadis nomor 2350. Hadis dari Abdullah ibn Amr. Ada beberapa kitab hadis yang meriwayatkan hadis ini diantaranya Abū Isā Muhammād ibn Isā ibn Saurah, *al-Jāmi' as-Saḥīḥ wa-huwa Sunan at-Tirmizi*, "13. Kitāb al-Ahkām", "9.Bāb Mā jā'a fī ar-Rasyī wa al-Murtasyī fī al-Hukmī", (Makkah: Maktabah at-Tijāriyah, tt.), III: 623, hadis nomor 1337. Menurut Abū Isā hadis ini hasan ṣaḥīḥ. Sedangkan Abū Dāwūd dalam kitab *Sunan Abī Dāwūd*, "Kitāb al-Aqdiyyah", "Bāb fī Karāhiyyah ar-Risyawah", (Bairūt: Dār al-Fikr, tt.), III: 291, hadis nomor 3580. Juga Imām Ahmad ibn Hanbal dalam *Musnād al-Imām Ibni Hanbal*, "al-Faṣlu aṣ-Ṣalīs fī al-Adāb al-Ahkām", "Bāb ar-Risyawah", cet. 3, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1979), II: 200.

<sup>27)</sup> Muhammad Abd al-Azīz Khaulī, *al-Adab aṭh-Nabawī*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1964), hlm. 301.

<sup>28)</sup> Indra Ismawan, "Bahaya Money Politics Bagi Pemilu Luber-Jurdif", makalah disampaikan pada diskusi dan peluncuran buku *Money Politics ; Pengaruh Uang dalam Pemilu* di auditorium LIP, Yogyakarta, (4 Mei 1999), hlm. 4.

Abdul Aziz mengatakan bahwa suap (*risywah*) adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.<sup>29)</sup> Dalam bahasan selanjutnya ia menyebutkan bahwa dalam suap menyuap terdapat dua hal besar yang merusak, yaitu: pertama, membatalkan hukuman. Kedua, memakan harta yang haram, yang di dalamnya terdapat unsur pelanggaran, yaitu meninggalkan perkara wajib dan mengerjakan sesuatu yang diharamkan (dilarang).<sup>30)</sup>

Walupun pada dasarnya dalam *money politics*, suap (sogok) dan perbuatan sejenisnya terdapat kemaslahatan, namun kemaslahatan tersebut hanya kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu pihak penyuap dan pihak penerima suap, tanpa memperhatikan kemaslahatan umum. Padahal akibat negatif yang ditimbulkan *money politics* sangat besar sekali. Oleh karena itu menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Ada sebuah kaidah yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح <sup>31)</sup>

Maka apabila berlawanan antara yang *mafsadah* dan *maṣlahah* yang didahulukan adalah menolak *mafsadah*nya.

<sup>29)</sup> Abd al-'Azīz Amīr, *at-Ta'zir fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Bairūt: Dār al-Fikr al-Arabi, 1969), hlm. 265.

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm. 266.

<sup>31)</sup> Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān Abī Bakr as-Suyūtī, *al-Asybah*, hlm. 62.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan pokok bahasan, berupa aturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqih, hadis dan buku-buku lain yang representatif dengan topik bahasan.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitik, dengan menelaah dan menjelaskan masalah yang ada dalam pokok pembahasan, kemudian menganalisa permasalahan sehingga masalah menjadi jelas.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan yang melihat bagaimana suatu penegakan hukum terhadap suatu fenomena pelaksanaan hukum dan akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dapat dikumpulkan dari penelitian ini adalah :

- a. Adanya perbedaan pendapat mengenai batasan *money politics*, sehingga para ahli hukum kesulitan dalam menentukan hukumnya.

- b. *Money politics* merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Data tersebut di atas diambil dari sumber data primer, berupa sumber-sumber yang memuat tentang *money politics* yaitu :

- a. Buku *Money Politics; Pengaruh Uang dalam Pemilu* karya Indra Ismawan,
- b. KUHP, Undang-Undang No. 2 dan No. 3 tahun 1999 tentang PARPOL dan PEMILU dan *at-Tasyri' al-Jinā Fal-Islāmī* karya Abd al-Qādir 'Audah.

Sedangkan sumber data sekundernya antara lain : *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya A. Hanafi, *Fiqh Jinayah* karya A.Djazuli, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia* karya Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (pengh.).

### 5. Analisa Data

Dalam analisa data digunakan metode deduktif, dengan pola berpikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diaplikasikan kepada hal-hal yang bersifat khusus, setelah terlebih dahulu ditentukan beberapa kriteria tertentu.

Di samping itu digunakan juga metode komparatif, dengan membandingkan data-data yang diperoleh. Sehingga dapat diketahui letak persamaan dan perbedaannya.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan supaya dapat dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut :

Skripsi ini tersusun menjadi lima bab, bab pertama merupakan pendahuluan yang pada dasarnya merupakan penjelasan awal terhadap garis besar (*out line*) dari skripsi ini, pada bab ini dijabarkan antara lain latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum mengenal lebih jauh tentang *money politics*, terlebih dahulu harus diketahui pengertian *money politics*, selanjutnya perlu diketahui juga bentuk-bentuknya, faktor-faktor penyebabnya serta akibat yang ditimbulkan dari praktik *money politics* tersebut. Bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah pertama.

Bab ketiga, setelah diketahui apa itu *money politics*, pada bab ini penyusun mencoba melakukan tinjauan terhadap praktik *money politics* dengan hukum pidana dan hukum pidana Islam. Bab ini meliputi pembahasan terhadap unsur-unsur pidana dan hukuman baik yang terdapat dalam hukum pidana maupun dalam hukum pidana Islam. Bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang kedua.

Bab keempat, pada bab ini penyusun mencoba membandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam tentang *money politics*, yang kemudian penyusun mencoba menganalisisnya. Dan bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah ketiga.

Bab kelima, merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab II – IV dapat penyusun simpulkan sebagai berikut :

1. *Money politics* merupakan sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif politis dengan menggunakan uang (atau segala bentuk yang diwujudkan dengan memanfaatkan *konveribilitas* uang) yang bertujuan untuk mempengaruhi si penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Praktik semacam ini hampir sama dengan praktik suap yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud agar yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang biasanya berkaitan dengan jabatan atau profesi tertentu.
2. *Money politics* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena *money politics* sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam hukum pidana dan telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Tidak saja praktik semacam ini merupakan bentuk penyuapan akan tetapi lebih dari itu, karena *money politics* menimbulkan dampak sangat besar sekali. Pelaku *money politics* di Indonesia dapat diberat dengan perangkat hukum yang sudah ada. Yaitu UU No. 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, KUHP terutama pasal 209 dan 210 serta UU No. 2 dan 3 Tahun 1999 tentang PARPOL dan PEMILU. Bagi penerima *money politics* apabila ia adalah seorang pegawai negeri dapat dikenakan sanksi dengan UU No. 3 Tahun 1971; LN 1971 No. 19

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku *money politics* dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.

3. Hukum pidana maupun hukum pidana Islam keduanya sama-sama melarang praktik *money politics*. Keduanya hanya berbeda dalam hal unsur-unsur pidana dan hukumannya. Tempat dan waktu dalam hukum pidana dimasukkan sebagai unsur pidana, sedangkan dalam hukum pidana Islam tempat dan waktu tidak dimasukkan sebagai unsur jarimah. Mengenai masalah hukuman, hukum pidana telah menentukan batasan hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman denda serta pencabutan hak-hak tertentu (hukuman tambahan). Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak ditentukan batasan hukuman, karena termasuk *jarimah ta'zīr*. Sehingga dalam penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

#### B. Saran-saran

*Money politics* merupakan penyakit moral, sosial dan ekonomi yang dengannya segala tatanan kehidupan bisa dijungkirbalikkan, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah, yang sulit menjadi lancar dan yang lancar jadi berbelit-belit. Penyusun menyarankan kepada para ahli dan cendekiawan hukum hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut terhadap *money politics* ini, karena masih banyak sekali aspek-aspek yang belum tersentuh dalam skripsi ini. Dan penyusun juga menyarankan kepada pemerintah agar membuat peraturan perundangan yang khusus membahas tentang *money politics*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Al-Qurtūbī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, 17 Jilid, ttp.: Dār al-Kātib al-Arabi, 1387 H/1967 M.

### B. Kelompok Ḥadīs

Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'as as-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad asy-Syaibānī, *Musnad al-Imām Ibn Ḥanbal*, 6 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1979.

Ibn Mājah, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ar-Rab'ī, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, tt.

Ibn Saurah, Abū Isā Muḥammad ibn Isa, *Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ wahuwa Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Makkah: Maktabah al-Tijāriyah, tt.

Khaulī, Muḥammad Abd al-Azīs, *al-Adab an-Nabawī*, Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1964.

### C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

As-Suyūtī, Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahman Abi Bakr, *al-Asybah wa an-Naẓāir fī al-furu'*, Bairut: Dār al-Fikr, tt.

Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, tt.

Amīr, Abd al-Azis, *at-Ta'zīr fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut : Dār al-Fikr al-Arabi, 1969.

Audah, Abd al-Qādir, *at-Tasyīr 'al-Jinā'ī al-Islāmī*, 2 jilid, Bairut: Dār al-Kitāb al-Arabi, tt.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad M.A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudhian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

#### **D. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi**

Al-Jurjānī, Alī ibn Muḥammad, *at-Ta'rīfāt*, Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1988.

Dahlan, Abdul Azis (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Vol., Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve, 1996.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1990.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Soekanto, Soerjono dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1988.

#### **E. Kelompok Hukum**

Ahmad S, Abu Abdul Halim, *Suap Dampak dan Bahayanya; Tinjauan Syar'i dan Sosial*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

Kansil, C.S.T. , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983.

Kanter, E.Y. dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni PTHM, 1982.

Ma'shum, Ma'shad , *Hukum Pidana I*, ttp.tnp.,1990.

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- R.M, Soeharto, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum; Hukum Pidana Kodifikasi*, Bag. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugandhi, R., *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum; Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu*, Semarang: Aneka Ilmu, 1999.

#### F. Lain - lain

- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi; Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, alih bahasa al-Ghazie Usman, Jakarta: LP3ES, 1986.
- , *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Azra, Azyumardi, "Lebih Rendah Ketimbang Haram", *Tekad*, No. 17/Tahun I, 22-28 Februari 1999.
- "Dari Bumbung Kosong Hingga Lippogate", *Bidik* (suplemen Republika), Rabu 29 Februari 1999.
- Fatah, Eep Saefullah, *FORUM Keadilan*, No. 22, 05 September 1999.
- Gaffan, Afan, "Politik dan Uang Tidak Bisa Dipisahkan", *Bidik* (suplemen Republika), Rabu 29 Februari 1999.
- Hamid, Edy Suandi dan Muhammad Sayuti (pengh.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, pengantar Amien Rais, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Hiariej, Eddy OS, "Money Politics Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Kedaulatan Rakyat*, Th. LIV No. 240, Sabtu 5 Juni 1999.
- Ilyas, Karni, "Suap", *FORUM Keadilan*, No.11, 20 Juli 1999.

- Ismawan, Indra, *Money Politics; Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta, Media Pressindo, 1999.
- , "Bahaya Money Politics Bagi Pemilu Luber-Jurdil", makalah disampaikan pada diskusi di Auditorium LIP Yogyakarta, 4 Mei 1999.
- Kusuma, Mulyana W., "Pemilu 1999 Terancam Money Politics", *MINGGU INI*, No. 39/ IX/24-30 Desember 1998.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott (ed.), *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- , *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Masdar, Umaruddin dkk (ed.), *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Mukti, Takdir Ali dkk. (pengh.), *Membangun Moralitas Bangsa*, pengantar Amien Rais, Yogyakarta: LPPI UMY, 1998.
- Rais, Amin, "Lima Bahaya Politik Suap", *Amanat Nasional*, edisi 028, Kamis 29 April 1999.
- Samego, Indria, "Money Politics", *Republika*, No.125 Tahun ke-7, Jum'at 14 Mei 1999.
- Siagian, Sondang P., *Patologi Birokrasi; Analisis Identifikasi dan Terapinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Soeharto, Sam, "Apa Batasan Money Politics", *Jawa Pos*, Jum'at 28 Mei 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA